

Judul : Perlindungan ketenagakerjaan, sanksi pidana bukan penghambat investasi
Tanggal : Sabtu, 19 September 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Pelindungan Ketenagakerjaan

Sanksi Pidana Bukan Penghambat Investasi

WAKIL Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mendorong upaya memperbaiki iklim investasi di Indonesia tidak mengurangi perlindungan serta hak pekerja. Adanya ketentuan sanksi pidana dalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan bukan merupakan hambatan terhadap investasi.

Charles membantah anggapan bahwa keberadaan sanksi pidana dalam aturan ketenagakerjaan membuat investor asing enggan menanam modal di Indonesia. Pasalnya, negara asal investor justru menerapkan ketentuan hukum tegas terhadap berbagai pelanggaran di bidang ketenagakerjaan. Jadi, alasan penolakan investasi itu tidak masuk akal.

Dia mencontohkan Singapura yang tegas menerapkan sanksi pidana terhadap sejumlah pelanggaran ketenagakerjaan, termasuk soal pembayaran upah serta hak dasar pekerja. "Selain itu Australia juga turut memberlakukan sanksi pidana dengan ancaman hukuman sangat berat terhadap pelanggaran pada sektor ketenagakerjaan," bembanya, Kamis (17/9/2026).

Perbaikan iklim investasi, kata Charles, memang diperlukan untuk mendorong masuknya modal serta menciptakan lapangan kerja. Namun, upaya itu sama sekali tidak boleh mengorbankan perlindungan terhadap pekerja. Semua pihak sepakat mengundang investor masuk, tapi di saat

yang sama wajib menolak segala bentuk eksploitasi pekerja.

Charles menyoroti berbagai kebijakan ketenagakerjaan serta kemudahan investasi yang telah diterapkan Indonesia jika dibandingkan secara langsung dengan sejumlah negara lain. Tingginya minat investasi ke negara seperti Vietnam menunjukkan bahwa daya tarik bisnis sama sekali tidak ditentukan oleh ketentuan perlindungan pekerja.

Karena itu, Charles mendorong Pemerintah segera memperbaiki berbagai aspek terkait iklim investasi. Terutama kepastian hukum serta kualitas regulasi. Berbagai persoalan seperti praktik pungutan liar, korupsi, dan ketidakpastian hukum perlu jadi perhatian serius. "Itu semua demi menciptakan iklim usaha nasional yang sehat," tegasnya.

Sejalan dengan itu, Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene menekankan, kehidupan layak bagi pekerja wajib jadi salah satu tujuan utama dalam penyusunan RUU ini. Pelindungan itu tidak hanya menyangkut hubungan kerja, tapi juga memastikan pekerja mampu memenuhi seluruh kebutuhan dasar diri serta keluarganya.

Karena tujuan utama para pekerja adalah bisa hidup layak, mampu menyekolahkan anak, serta memperoleh perlindungan jaminan kesehatan yang sangat memadai. Karena itu, penyusunan



Charles Honoris

RUU itu wajib memperhatikan secara cermat keseimbangan proporsional antara pemenuhan hak pekerja serta keberlangsungan dunia usaha di Tanah Air.

Pekerja dan pengusaha, kata Felly, memiliki keterkaitan yang erat dalam menjaga aktivitas ekonomi sehingga regulasi yang dihasilkan wajib mengakomodasi kepentingan kedua pihak secara proporsional. Jika tuntutan pekerja terlalu tinggi sementara pengusaha tidak mampu memenuhinya, maka roda perekonomian nasional tentu akan mati suri.

Felly berharap, pembahasan RUU ini bisa menghasilkan aturan yang memberi kepastian hukum sekaligus menciptakan hubungan industrial yang sangat kondusif di lapangan. "Kepentingan pekerja maupun pengusaha wajib jadi bagian pertimbangan

regulasi, dan jangan sampai hanya mengakomodir kepentingan dari satu pihak saja," tegasnya.

Selain substansi regulasi, Felly menyoroti pembuatan aturan turunan, pengawasan ketat, serta penerapan sanksi yang efektif. Pasalnya, aturan hukum sehebat apa pun tidak akan pernah berjalan optimal jika tidak dipatuhi serta diawasi dengan sungguh-sungguh demi memberi efek jera bagi seluruh pihak yang melanggar.

Peningkatan kualitas serta produktivitas pekerja, lanjut Felly, perlu jadi perhatian utama agar pemenuhan hak pekerja berjalan seiring dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja di Indonesia. Di saat yang sama, pekerja juga perlu berbenah diri serta tidak menuntut terlalu tinggi tanpa dilmbangi penyelesaian hasil kerja yang baik.

Untuk itu, Negara juga berperan penting memastikan penggunaan tenaga kerja asing diatur secara tepat serta memberi ruang memadai bagi tenaga kerja Indonesia guna meningkatkan daya saing. "RUU ini diharapkan menghadirkan kepastian hubungan industrial, memperkuat kesejahteraan, serta menjamin kehidupan layak bagi seluruh pekerja dan keluarga," ucapnya.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) menyoroti usulan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan yang memuat banyak ketentuan

konsekuensi pidana bagi perusahaan saat kewajiban aturan tidak dipenuhi. Aspek sanksi hukum itu tentu bisa jadi bahan pertimbangan investor dalam menilai iklim usaha di Indonesia.

Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan KADIN Subchan Gatot menyampaikan, dunia usaha terus mencermati sejumlah ketentuan rancangan regulasi itu, terutama potensi risiko pidana. Usulan aturan baru memuat banyak faktor pidana yang bisa langsung menjerat para pengusaha apabila kewajiban tidak segera dipenuhi secara utuh.

Konsekuensi pidana itu tentu harus mendapat perhatian khusus karena berkaitan langsung dengan keputusan investor dalam menanamkan modal di Indonesia. "Kadin mendorong pengaturan mengenai kepatuhan serta pengawasan diperkuat dengan melibatkan Pemerintah, pengusaha, dan pekerja guna menciptakan kepercayaan bagi para investor," ujarnya.

Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Darwoto menambahkan, upaya perlindungan tenaga kerja wajib diikuti pertumbuhan investasi serta industri agar memberi manfaat bagi seluruh pihak. RUU Pelindungan Ketenagakerjaan sepatutnya memastikan industri dalam negeri terus bertumbuh. Tanpa itu, investor asing sulit menanamkan modal. ■ **PRB**